



ASLI

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 6 Mei 2024

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Pihak Tertarik
No.	200-01-05-14/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024
Hari	: Senin
Tanggal	: 6 Mei 2024
Jam	: 14.12 WIB

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 Register Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.AH.11.01 Tahun 2021, Tentang Pengesahan Pengisian Jabatan Lowong Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024, Tanggal 26 November 2021, berkedudukan di Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Jakarta Barat, sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)**
2. **IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)**
3. **DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)**
4. **AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)**
5. **HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)**
6. **BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)**
7. **ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)**
8. **MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)**
9. **AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)**
10. **HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)**
11. **MOHAMMAD SOFYAN, SH (NIA : 13.01784)**
12. **BERLIAN ANGGRA PURNA, S.H., M.H. (NIA – 20.02281)**

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637 *email* : timadvokasigolkar.pt@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama; Selanjutnya disebut sebagai: -----: **PIHAK TERKAIT**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 (**BUKTI PT-1**) yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6 (enam)**, dalam Register Perkara Nomor **200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang diajukan oleh :

PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM), berkedudukan di Jl. RP. Soeroso No. 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----: **PEMOHON**

M E L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----: **TERMOHON**

Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 **[BUKTI PT-2]**, *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, PEMOHON adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[BUKTI PT-3]**.

Bahwa, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah PEMOHON, TERMOHON, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerangkan **PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan **“Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK”**.

Bahwa, berdasarkan **Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53-01-05-14/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang PIHAK TERKAIT Dalam Perkara Nomor : 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 25 April**

2024, Partai Golongan Karya sebagai PIHAK TERKAIT dalam Permohonan Perkara Nomor : 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6 (enam)**, sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

*Majelis Hakim konstitusi yang kami muliakan
Hadirin persidangan yang kami hormati,*

Keadilan akan membimbing kita menjalani kebenaran, karenanya ketika kita menegakan keadilan itulah derajat kemuliaan kita dipertaruhkan .

Rasa syukur adalah solusi hidup untuk setiap perkara yang kadangkala memutuskan asa, untuk itu tiada hal yang paling mungkin untuk kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah mensyukuri sedalam dalamnya Nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Anugrah- Nya kepada kita baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, pun demikian kesadaran adalah ikhwal dari kebebasan universal kita sebagai manusia untuk tetap tunduk dan patuh atas segala titah Tuhan yang dengan segala sifat Pengasih dan Penyayang Nya yang tiada jemu dan bosan membimbing manusia menuju keselarasan hidup, nah dari sinilah rasa syukur itu akan membawa kita pada pencerahan.

Berpatrinya antara akal sehat dan nurani adalah manifestasi ketertundukan kita pada kehendak Tuhan YME dimana hukum dan keadilan adalah buah yang harus

dihasilkan, dari bersatunya akal dan nurani tersebut untuk itu agar kita termasuk bagian orang yang mampu mengemban amanah Tuhan didunia guna menegakan hukum dan keadilan, maka tidak salah kiranya jika pada kesempatan ini pula kita berusaha mentautkan akal sehat dan nurani kita sehingga kita bisa terbebas dari sikap dan sifat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan YME yang telah menciptakan apa yang ada dimuka bumi ini dengan penuh keadilan karenanya sebagai penegak hukum sudah sepantasnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengawal persidangan sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Suara (PHPU) dalam pemilihan umum secara serentak yang diajukan oleh PEMOHON, baik pada persidangan Pilpres yang lalu, maupun DPR, DPD dan DPRD yang akan berakhir pada bulan Agustus 2024 mendatang.

Bahwa sebagaimana yang kita ketahui, pemilu serentak 2024 adalah merupakan sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pemilu 2024 mampu menghadirkan satu rangkaian proses pemilu yang berjalan demokratis, luber, jurdil serta berintegritas. Salah satu Faktor utama dalam berlangsungnya kegiatan pemilu berasal dari seberapa besar keterlibatan partisipasi masyarakat di dalamnya. Peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga pesta demokrasi ini selama lima tahun ke depan.

Bahwa, kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelesaian sengkata Perselisihan Hasil Pemilu, karena melalui putusan MK lah diharapkan konstitusi akan terjaga (*the guardian of the constitution*), demokrasi akan terkawal (*the guardian of the democracy*), hak warga negara akan terlindungi (*the protector of the citizen constitutional rights*) termasuk jaminan perlindungan HAM bagi warga Negara (*the protector of the human rights*) yang didalamnya mengandung jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi peserta pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah yang telah menjadi peserta Pemilu dan telah terpilih secara demokratis.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Melengkapi penjelasan bab diatas selanjutnya akan kami sampaikan tentang Kewenangan Mahkamah Konsititusi sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, maka dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud;
5. Bahwa, PEMOHON mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22. 19 WIB yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat (NASDEM);

6. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

Bahwa, untuk melengkapi penjelasan bab diatas selanjutnya akan kami sampaikan tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PIHAK TERKAIT sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK TERKAIT adalah partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 74 ayat (2) huruf C, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a adalah: PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah: Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
4. Bahwa, PIHAK TERKAIT adalah Partai GOLKAR merupakan Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024 nomor urut 4 (empat);

5. Bahwa, PIHAK TERKAIT adalah Partai GOLKAR peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang perolehan suara sah Partai Politiknya secara nasional telah ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
6. Bahwa, berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53-01-05-14/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang PIHAK TERKAIT Dalam Perkara Nomor : 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 25 April 2024, Partai Golongan Karya sebagai PIHAK TERKAIT dalam Permohonan Perkara Nomor : 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Partai Golongan Karya memiliki kedudukan hukum sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor : 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tertanggal 25 April 2024 yang diajukan oleh PEMOHON Partai Nasional Demokrat (NASDEM).

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 23 ayat (1) PMK No. 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Bahwa, sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 sedangkan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT telah didaftarkan pada tanggal 23 April 2024 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

E. DALAM EKSEPSI

I. Permohonan PEMOHON Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :
“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi PEMOHONan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai :
 4. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.
 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON.
3. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT **tidak menemukan adanya alasan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON. Lebih lanjut, PEMOHON tidak menguraikan dengan jelas penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di 62 (enam puluh dua) TPS yang berada di 4 (empat) kelurahan pada Kecamatan Kalasan, secara terperinci darimana asal usul penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT, apakah perolehan suara tersebut berasal dari partai politik lain**

ataukah berasal dari caleg partai politik PIHAK TERKAIT sendiri dan atau partai politik lainnya;

4. Bahwa selain itu dasar yang dijadikan rujukan oleh PEMOHON dalam dalilnya yang menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) suara bukanlah Formulir Model C Hasil Salinan yang berasal dari KPPS untuk dibagikan kepada saksi-saksi partai politik, melainkan Formulir Model C Hasil Salinan yang dibuat oleh saksi-saksi PEMOHON sendiri;
5. Bahwa terkait di 62 (enam puluh dua) sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON selanjutnya menurut PIHAK TERKAIT, maka Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak jelas (abscuur libel) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam petitum permohonan PEMOHON pada halaman 12 angka 2, 3 dan 4 disebutkan sebagai berikut:

“(2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6”

“(3) Menetapkan hail perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6 sebagai berikut :”

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	NasDem	19. 861
2	Golkar	19. 826

“(4) Meminta TERMOHON untuk melakukan Perhitungan surat suara ulang (PSSU) pada TPS berikut :”

- TPS 30 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 59 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan

- TPS 07 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 08 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 12 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 13 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 21 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 27 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 38 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 39 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 40 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 43 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 44 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 50 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 54 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 56 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 58 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 60 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 61 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 68 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 69 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 74 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan
- TPS 41 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan.
- TPS 32 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 33 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan
- TPS 35 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan.
- TPS 36 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan.
- TPS 44 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan.
- TPS 54 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan.
- TPS 41 Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan.
- TPS 40 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan.
- TPS 39 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan.
- TPS 35 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan.
- TPS 29 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan.
- TPS 5 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan.
- TPS 4 Kel. Tamanmartani Kec. Kalasan

- TPS 1 Kel. Selomartani Kec. Kalasan.
- TPS 5 Kel. Selomartani Kec. Kalasan.
- TPS 7 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 40 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 9 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 14 Kel. Selomartani Kec. Kalasan.
- TPS 15 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 16 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 18 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 19 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 20 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 21 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 22 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 24 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 25 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 28 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 30 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 31 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 34 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 36 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 38 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 39 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 41 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 42 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 43 Kel. Selomartani Kec. Kalasan
- TPS 44 Kel. Selomartani Kec. Kalasan

2. Bahwa, terhadap seluruh petitum PEMOHON tersebut di atas, secara hukum jelas dapat dipandang sebagai sebuah permohonan yang mengada ada dan *obscuur libel* sebab tidak memuat secara tegas dan jelas mengenai penghitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON sebagaimana digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Bahwa, ketika dicermati dengan seksama maka terdapat penulisan ganda oleh PEMOHON sehingga penulisan daftar TPS oleh PEMOHON dalam petitum PEMOHON agar TERMOHON melakukan Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU) adalah sengaja ditulis ganda dengan maksud untuk menyesatkan jalannya persidangan selain dan selebihnya adalah patut diduga adalah bentuk etiket buruk dari PEMOHON yang kecewa karena ekspektasinya tidak tercapai sehingga dalam menyusun dalil dan petitum permohonan dilakukan secara ceroboh dan gegabah yang terkesan asal-asalan sehingga berdampak hukum jika posita permohonan maupun petitumnya adalah *abscuur libel*;
4. Bahwa, PEMOHON mendalilkan terjadi kesalahan input yang dilakukan oleh TERMOHON disaat rekapitulasi penghitungan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), sedangkan didalam permohonan PEMOHON terdapat bukti yang tidak dapat ditunjukkan oleh PEMOHON seperti tidak adanya C Hasil di 62 (enam puluh dua) TPS yang dimaksud oleh PEMOHON. Sehingga permohonan menjadi tidak berdasar selain hanya bernilai asumsi dari PEMOHON sendiri;
5. Bahwa, dalam posita permohonan PEMOHON mendalilkan suara PEMOHON pada tingkat rekapitulasi Kecamatan adalah sebesar 19.861 suara, padahal faktanya tidak demikian angka suara yang didalilkan oleh PEMOHON adalah angka yang bersumber dari perhitungan subyektif yang dilakukan oleh PEMOHON sendiri yang tidak sesuai dengan data form model C hasil yang dimiliki oleh TERMOHON maupun data yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yang cocok presisi dengan data form model C hasil yang dimiliki oleh TERMOHON.
6. Bahwa, dalam posita permohonan PEMOHON mendalilkan dengan secara subyektif menuduh PIHAK TERKAIT (Partai Golkar) telah melakukan penggelembungan suara, sehingga saat ini mendapatkan suara dan memperoleh kursi ke – 8 (delapan) pada DPRD Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6. Tuduhan PEMOHON adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar selain tidak dilengkapi bukti dan saksi yang dapat dipertanggung jawabkan maka tuduhan tersebut

adalah tuduhan yang menyesatkan sebab hanya bertolak dari asumsi yang subyektif yang merupakan buah dari kekecewaan karena ekspektasinya tidak terpenuhi.

7. Bahwa, dalam posita permohonan PEMOHON mendalilkan dengan secara subyektif menuduh PIHAK TERKAIT (Partai Golkar) telah menggelembungkan suara sebanyak 455 suara di Kecamatan Kalasan pada tingkat rekapitulasi Kecamatan. Tuduhan PEMOHON adalah tuduhan yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta sebab pada saat terjadi rekapitulasi tingkat kecamatan maka sesuai telah dilakukan secara transparan dan telah sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang Jurdil dimana pada saat itu para saksi saksi PEMOHON nyata nyata menandatangani berita acara. Demikian semua tuduhan PEMOHON secara berjenjang sama sekali tidak dapat dibuktikan. Untuk itu lagi lagi tuduhan PEMOHON adalah tuduhan yang tidak berdasar selain hanya provokasi yang bertendensi menyesatkan jalanya persidangan;
8. Bahwa, PEMOHON mendalilkan tidak adanya bukti (C hasil) di 62 TPS yang di adukan dikarenakan tidak ditemukannya data form model C hasil pada website KPU (<http://pemilu2024.kpu.go.id>), sedangkan berdasarkan data yang PIHAK TERKAIT unduh di website yang sama (<http://pemilu2024.kpu.go.id>) Seluruh **Saksi dari PEMOHON telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Tingkat kecamatan** sehingga seharusnya saksi dari PEMOHON memiliki data C hasil sendiri tanpa harus ketergantungan dengan website KPU. Sehingga menurut PIHAK TERKAIT sangat tidak beralasan apabila PEMOHON tidak memiliki bukti lengkap atas C hasil di setiap TPS;
9. Bahwa, berdasarkan pasal 14, pasal 47, pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum, dari tingkatan TPS, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi hingga Nasional TERMOHON telah melakukan rekapitulasi berjenjang disemua tingkatan yang hal ini dilakukan untuk menjamin keabsahan suara yang diperoleh peserta Pemilu, serta transparansi, kejujuran, dan integritas dalam proses demokrasi. Saksi PEMOHON telah

menandatangani hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan diseluruh Kecamatan di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6 yang artinya telah melihat dan menyaksikan bagaimana proses transparansi Rekapitulasi berjalan, bahkan pada saat Rekapitulasi ditingkat Kota/ Kabupaten dan provinsi pihak saksi PEMOHON juga menandatangani hasil rekapitulasi yang sama sekali tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah permohonan yang mengada ada dengan motif semacam mencari untung untung berhadiah selebihnya dapat terlihat jika nampaknya selama ini PEMOHON terlihat menunjukkan ketidakseriusan didalam mengikuti seluruh rangkaian proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU;

10. Bahwa, permohonan PEMOHON adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali sejak awal proses PEMOHON sudah tidak dapat membuktikan segala tuduhannya sehingga segala tuduhan PEMOHON justru telah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Dimana hak-hak konstitusional warga Negara dalam menentukan pilihannya adalah hak dasar yang memang dilindungi oleh konstitusi sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, pilihan warga Negara yang telah memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia kepada seluruh calon anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk terhadap PIHAK TERKAIT haruslah dapat dijaga dan dilindungi oleh hukum karena suara rakyat adalah suara kehendak pemilih (*vox populi vox dei*);
11. Bahwa, dengan demikian, terhadap permohonan PEMOHON yang mendalilkan agar membatalkan Keputusan Komisis Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibatalkan dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6 merupakan dalil yang sumir/kabur yang menurut hemat PIHAK TERKAIT sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat ketidak sesuaian atau pertentangan antara POSITA dan PETITUM PEMOHON yang saling bertentangan serta tidak diuraikannya sebab-sebab penambahan suara PIHAK TERKAIT di dalam Posita PEMOHON, yang menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (***obscuur libel***), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

F. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadin satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena dari 62 (enam puluh dua) TPS yang didalilkan oleh PEMOHON tidak ada satupun keberatan kejadian khusus dan seluruh hasilnya telah ditanda tangani oleh KPPS, PTPS, dan saksi-saksi partai politik lainnya termasuk saksi-saksi PEMOHON. Begitupun pada saat rapat pleno penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kalasan, tidak ada kejadian khusus dan hasilnya telah ditanda tangani oleh PPK, Panwascam, dan saksi-saksi partai politik lainnya termasuk saksi-saksi PEMOHON, seterusnya berlanjut pada rapat pleno penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sleman dan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa, PIHAK TERKAIT menyatakan apa yang dituduhkan oleh PEMOHON adalah mengada-ada dan TIDAK BENAR, akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan aquo;

5. Bahwa, pada prinsipnya terhadap pokok permohonan PEMOHON yang terkesan tidak mengakui hasil proses demokrasi *in casu* pemilihan umum dan ingin membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsin dan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) Daerah Istimewa Jawa Tengah 6, maka tentu dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan sikap yang tergesa-gesa dan tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya jika yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan PEMOHON tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan hukum bahwa dalil permohonan PEMOHON tidak dapat diterima dengan alasan yang telah disampaikan pada eksepsi diatas;
6. Bahwa, terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai selisih perolehan suara, untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 6, PEMOHON tidak memiliki bukti-bukti yang lengkap untuk menguatkan permohonannya;
7. Bahwa, PIHAK TERKAIT tidak sependapat dengan pokok permohonan PEMOHON yang pada pokoknya berpandangan bahwa terdapat penambahan atau penggelembungan suara bagi PIHAK TERKAIT, bersama ini PIHAK TERKAIT memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kelurahan Purwomartani berdasarkan C Hasil DPRD Provinsi.

KELURAHAN PURWOMARTANI				
NO	TPS	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA C. HASIL DPRD PROV	
			TERMOHON	PIHAK TERKAIT
1	30	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	8	8

2	59	PARTAI GOLKAR	23	23
		PARTAI NASDEM	20	20
3	07	PARTAI GOLKAR	44	44
		PARTAI NASDEM	33	33
4	08	PARTAI GOLKAR	89	89
		PARTAI NASDEM	52	52
5	12	PARTAI GOLKAR	9	9
		PARTAI NASDEM	6	6
6	13	PARTAI GOLKAR	12	12
		PARTAI NASDEM	7	7
7	21	PARTAI GOLKAR	8	8
		PARTAI NASDEM	6	6
8	27	PARTAI GOLKAR	19	19
		PARTAI NASDEM	17	17
9	38	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	9	9
10	39	PARTAI GOLKAR	34	34
		PARTAI NASDEM	26	26
11	40	PARTAI GOLKAR	64	64
		PARTAI NASDEM	34	34
12	43	PARTAI GOLKAR	16	16
		PARTAI NASDEM	12	12
13	44	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	9	9
14	50	PARTAI GOLKAR	12	12
		PARTAI NASDEM	10	10
15	54	PARTAI GOLKAR	12	12
		PARTAI NASDEM	9	9
16	56	PARTAI GOLKAR	15	15
		PARTAI NASDEM	11	11
17	58	PARTAI GOLKAR	23	23
		PARTAI NASDEM	20	20
18	60	PARTAI GOLKAR	25	25
		PARTAI NASDEM	21	21
19	61	PARTAI GOLKAR	27	27
		PARTAI NASDEM	16	16
20	68	PARTAI GOLKAR	16	16
		PARTAI NASDEM	14	14
21	69	PARTAI GOLKAR	28	28
		PARTAI NASDEM	23	23
22	74	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	7	7

23	41	PARTAI GOLKAR	32	32
		PARTAI NASDEM	25	25

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tidak benar terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar (PIHAK TERKAIT) **sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh)** suara pada 23 TPS di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
2. Perolehan suara Partai Golkar pada 23 TPS di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) suara, sedangkan Partai NasDem (PEMOHON) sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) suara; **(BUKTI PT-4 sampai dengan PT-26)**.

2) Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kelurahan Tirtomartani berdasarkan C Hasil DPRD Provinsi.

KELURAHAN TIRTOMARTANI				
NO	TPS	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA C. HASIL DPRD PROV	
			TERMOHON	PIHAK TERKAIT
1	32	PARTAI GOLKAR	17	17
		PARTAI NASDEM	12	12
2	33	PARTAI GOLKAR	19	19
		PARTAI NASDEM	17	17
3	35	PARTAI GOLKAR	27	27
		PARTAI NASDEM	23	23
4	36	PARTAI GOLKAR	29	29
		PARTAI NASDEM	25	25
5	44	PARTAI GOLKAR	32	32
		PARTAI NASDEM	26	26
6	54	PARTAI GOLKAR	1	1
		PARTAI NASDEM	0	0

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tidak benar terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar (PIHAK TERKAIT) **sebanyak 22 (dua puluh dua)** suara pada 6 TPS di Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
2. Perolehan suara Partai Golkar pada 6 TPS di Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) suara, sedangkan Partai NasDem (PEMOHON) sebanyak 103 (seratus tiga) suara; **(BUKTI PT-27 sampai dengan PT-32).**

3) Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kelurahan Tamanmartani berdasarkan C Hasil DPRD Provinsi.

KELURAHAN TAMANMARTANI				
NO	TPS	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA C. HASIL DPRD PROV	
			TERMOHON	PIHAK TERKAIT
1	41	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	8	8
2	40	PARTAI GOLKAR	12	12
		PARTAI NASDEM	8	8
3	39	PARTAI GOLKAR	10	10
		PARTAI NASDEM	7	7
4	35	PARTAI GOLKAR	18	18
		PARTAI NASDEM	12	12
5	29	PARTAI GOLKAR	14	14
		PARTAI NASDEM	10	10
6	05	PARTAI GOLKAR	29	29
		PARTAI NASDEM	19	19
7	04	PARTAI GOLKAR	49	49
		PARTAI NASDEM	39	39
8	34	PARTAI GOLKAR	10	10
		PARTAI NASDEM	7	7

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tidak benar terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar (PIHAK TERKAIT) **sebanyak 43 (empat puluh tiga)** suara pada 8 TPS di

Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;

2. Perolehan suara Partai Golkar pada 8 TPS di Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suara, sedangkan Partai NasDem (PEMOHON) sebanyak 110 (seratus sepuluh) suara; **(BUKTI PT-33 sampai dengan PT-40).**

4) Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.

Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kelurahan Selomartani berdasarkan C Hasil DPRD Provinsi.

KELURAHAN SELOMARTANI				
NO	TPS	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA C. HASIL DPRD PROV	
			TERMOHON	PIHAK TERKAIT
1	1	PARTAI GOLKAR	47	47
		PARTAI NASDEM	37	37
2	5	PARTAI GOLKAR	28	28
		PARTAI NASDEM	19	19
3	07	PARTAI GOLKAR	17	17
		PARTAI NASDEM	14	14
4	40	PARTAI GOLKAR	15	15
		PARTAI NASDEM	8	8
5	09	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	8	8
6	14	PARTAI GOLKAR	11	11
		PARTAI NASDEM	10	10
7	15	PARTAI GOLKAR	174	174
		PARTAI NASDEM	149	149
8	16	PARTAI GOLKAR	167	167
		PARTAI NASDEM	143	143
9	18	PARTAI GOLKAR	42	42
		PARTAI NASDEM	35	35
10	19	PARTAI GOLKAR	68	68
		PARTAI NASDEM	58	58
11	20	PARTAI GOLKAR	20	20
		PARTAI NASDEM	14	14

12	21	PARTAI GOLKAR	9	9
		PARTAI NASDEM	6	6
13	22	PARTAI GOLKAR	9	9
		PARTAI NASDEM	6	6
14	24	PARTAI GOLKAR	61	61
		PARTAI NASDEM	51	51
15	25	PARTAI GOLKAR	83	83
		PARTAI NASDEM	77	77
16	28	PARTAI GOLKAR	15	15
		PARTAI NASDEM	10	10
17	30	PARTAI GOLKAR	46	46
		PARTAI NASDEM	36	36
18	31	PARTAI GOLKAR	22	22
		PARTAI NASDEM	18	18
19	34	PARTAI GOLKAR	73	73
		PARTAI NASDEM	63	63
20	36	PARTAI GOLKAR	68	68
		PARTAI NASDEM	55	55
21	38	PARTAI GOLKAR	63	63
		PARTAI NASDEM	52	52
22	39	PARTAI GOLKAR	27	27
		PARTAI NASDEM	22	22
23	41	PARTAI GOLKAR	41	41
		PARTAI NASDEM	31	31
24	42	PARTAI GOLKAR	37	37
		PARTAI NASDEM	27	27
25	43	PARTAI GOLKAR	170	170
		PARTAI NASDEM	150	150
26	44	PARTAI GOLKAR	121	121
		PARTAI NASDEM	113	113

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Tidak benar terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar (PIHAK TERKAIT) **sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga)** suara pada 26 TPS di Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;
2. Perolehan suara Partai Golkar pada 26 TPS di Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY sebanyak 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) suara, sedangkan Partai NasDem

(PEMOHON) sebanyak 1.212 (seribu dua ratus dua belas) suara; **(BUKTI PT-41 sampai dengan PT-66).**

8. Bahwa seluruh hasil perolehan suara pada 23 (dua puluh tiga) TPS di Kelurahan Purwomartani, 6 (enam) TPS di Kelurahan Tirtomartani, 8 (delapan) TPS di Kelurahan Tamanmartani, 26 (dua puluh enam) TPS di Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 diatas telah dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil DPRD Provinsi pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebagai berikut: **(BUKTI PT-67)**

Tabel 5. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kecamatan Kalasan berdasarkan D. Hasil Kecamatan - DPRD Provinsi.

KECAMATAN KALASAN			
NOMOR URUT	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA D. HASIL KECAMATAN DPRD PROV	
		TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	PARTAI GOLKAR	4.496	4.496
5	PARTAI NASDEM	1.635	1.635

9. Bahwa seluruh hasil perolehan suara pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman telah dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil Kabko - DPRD Provinsi pada saat rapat pleno di tingkat Kabupaten Sleman dengan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebagai berikut: **(BUKTI PT-68)**

Tabel 6. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Kabupaten Sleman berdasarkan D. Hasil Kabko - DPRD Provinsi.

KABUPATEN SLEMAN			
NOMOR URUT	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA D. HASIL KABKO - DPRD PROV	
		TERMOHON	PIHAK TERKAIT

4	PARTAI GOLKAR	20.281	20.281
5	PARTAI NASDEM	19.861	19.861

10. Bahwa seluruh hasil perolehan suara pada Kabupaten Sleman telah dituangkan ke dalam Formulir Model D. Hasil Prov - DPRD Provinsi pada saat rapat pleno di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebagai berikut: **(BUKTI PT-69)**

Tabel 7. Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar dan Partai NasDem di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan D. Hasil Prov - DPRD Provinsi.

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
NOMOR URUT	PARTAI POLTIK	PEROLEHAN SUARA D. HASIL PROV - DPRD PROV	
		TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	PARTAI GOLKAR	20.281	20.281
5	PARTAI NASDEM	19.861	19.861

G. PETITUM/ PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 6 (enam) adalah sah menurut hukum.


Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pihak Terkait




MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.




HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.




BRODUS, S.H.




ALBERTHUS, S.H.



MUKMIN, S.H.



AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.



MOHAMMAD SOFYAN, SH



BERLIAN ANGGRA PURNA, S.H., M.H.